



**PUTUSAN**

**Nomor : 543/PID/2015/PT.MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **AWALUDDIN**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/05 Mei 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Nusantara Gang Pinang Dusun XII Desa Bandar  
Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/ Pid/ 2015/ PT. Mdn  
halaman

Hal 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 06

Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;

9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tanggal 11 September 2015 Nomor:543/Pid/2015/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2015 Nomor: 616/Pid.B/2015/PN.Lbp.LD dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli Reg. Perkara No.PDM-...../LPKAM.1 / N.2.2.8/Epp.1/03/2015, tertanggal 05 Mei 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Awaluddin pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan November di Tahun 2014, bertempat di Jalan Nusantara Gg Pinang Desa Bandar Khalippah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Nusantara Gg Pinang Desa Bandar Khalippah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang , Terdakwa bersama saksi Rahmawati dan Abdul Rahim (Almarhum) sedang berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa, pada saat terdakwa sedang berbicara dengan saksi Rahmawati tiba-tiba datang Abdul Rahim (Almarhum) masuk ke dalam rumah sambil marah-marah kepada saksi Rahmawati sambil meminta uang akan tetapi oleh Rahmwati tidak memberikan uang kepada Abdul Rahim

(Almarhum) sehingga terjadi perkelahian antara saksi Rahmawati dengan Abdul Rahim melihat situasi tersebut maka terdakwa langsung pergi untuk mengambil satu buah kayu panjang atau biasa yang di sebut alu dari balik pintu pada saat terdakwa sudah memegang kayu panjang atau alu tersebut maka terdakwa langsung memukul Abdul Rahim (Almarhum) tepat mengenai bagian belakang kepala Abdul Rahim (Almarhum) sehingga Abdul Rahim (Almarhum) jatuh tersungkur tidak berdaya, pada saat Abdul Rahim (Almarhum) jauh ke lantai telentang dan sudah tidak berdaya maka terdakwa kembali memukul Abdul Rahim (Almarhum) untuk kedua kalinya ke bagian belakang kepala sehingga akibat pukulan yang kedua tersebut Abdul Rahim (Almarhum) tidak bergerak lagi melihat Abdul Rahim (Almarhum) tidak bergerak lagi maka terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah. Pada saat terdakwa melarikan diri selanjutnya pihak keluarga dari Abdul Rahim (Almarhum) membawa Abdul Rahim (Almarhum) ke Rumah Sakit Umum Martondi untuk di obati lukanya akan tetapi nyawa Abdul Rahim (Almarhum) Tidak dapat diselamatkan (Meninggal Dunia) karena mengalami luka yang cukup parah di bagian belakang kepala yang tertuang dalam visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 214/xi/IKK/VER/2014 yang ditanda tangani Dr. Dessy D. Hariania,Spf NIP. 19771204 200502203. Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa di tangkap oleh Polsek Percut Sei Tuan.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pringadi Kota Medan dengan Nomor Visum et repertum 214/XI/IKK/VER/2014 tanggal 24 November 2014 dengan Kesimpulan sebagai Berikut  
Telah di Periksa Identitas Korban :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/ Pid/ 2015/ PT. Mdn  
halaman

Hal 3 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Abdul Rahim
- Umur : 49 Tahun
- J. Kelamin : Laki-Laki
- Pekerjaan : Tidak Ada
- Agama : Islam
- W. Negara : Indonesia
- Alamat : Jalan Nusantara Gg Pinang Desa Bandar Khalipah Kec.

Percut Sei Tuan Kabuapten Deli Serdang

Dengan Kesimpulan : Telah Diperiksa sesosok Mayat dikenal, Jenis Kelamin laki-laki berkhitan, Umur 49 Tahun panjang badan 164 cm perawakan sedang,

warna kulit sawo matang, rambut bentuk lurus pendek warna hitam tidak mudah di cabut.

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada batang otak, otak kecil, otak besar, selaput tebal otak, selaput tipis otak, akibat pecah berkeping tulang tengkorak kepala oleh karena trauma tumpul.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHPidana.***

## **ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa Awaluddin pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan November di Tahun 2014, bertempat di Jalan Nusantara Gg Pinang Desa Bandar Khalippah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Nusantara Gg Pinang



Desa Bandar Khalippah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ,  
Terdakwa bersama saksi Rahmawati dan Abdul Rahim (Almarhum) sedang  
berada di dalam rumah milik orang tua Terdakwa, pada saat terdakwa  
sedang berbicara dengan saksi Rahmawati tiba-tiba datang Abdul Rahim  
Rahim (Almarhum) masuk ke dalam rumah sambil marah-marah kepada  
saksi Rahmawati sambil meminta uang akan tetapi oleh Rahmawati tidak  
memberikan uang kepada Abdul Rahim (Almarhum) sehingga terjadi  
perkelahian antara saksi Rahmawati dengan Abdul Rahim melihat situasi  
tersebut maka terdakwa langsung pergi untuk mengambil satu buah kayu  
panjang atau biasa yang di sebut alu dari balik pintu pada saat terdakwa  
sudah memegang kayu panjang atau alu tersebut maka terdakwa langsung  
memukul Abdul Rahim (Almarhum) tepat mengenai bagian belakang kepala  
Abdul Rahim (Almarhum) sehingga Abdul Rahim (Almarhum) jatuh  
tersungkur tidak berdaya, pada saat Abdul Rahim (Almarhum) jauh ke lantai  
telentang dan sudah tidak berdaya maka terdakwa kembali memukul Abdul  
Rahim (Almarhum) untuk kedua kalinya ke

bagian belakang kepala sehingga akibat pukulan yang kedua tersebut Abdul  
Rahim (Almarhum) tidak bergerak lagi melihat Abdul Rahim (Almarhum) tidak  
bergerak lagi maka terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah. Pada saat  
terdakwa melarikan diri selanjutnya pihak keluarga dari Abdul Rahim  
(Almarhum) membawa Abdul Rahim (Almarhum) ke Rumah Sakit Umum  
Martondi untuk di obati lukanya akan tetapi nyawa Abdul Rahim (Almarhum)  
Tidak dapat diselamatkan (Meninggal Dunia) karena mengalami luka yang  
cukup parah di bagian belakang kepala yang tertuang dalam visum et  
repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Nomor 214/xi/IKK/  
VER/2014 yang ditanda tangani Dr. Dessy D. Hariania,Spf NIP. 19771204  
200502203. Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa di tangkap oleh  
Polsek Percut Sei Tuan.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR.  
Pringadi Kota Medan dengan Nomor Visum et repertum 214/XI/IIK/  
VER/2014 tanggal 24 November 2014 dengan Kesimpulan sebagai Berikut  
Telah di Periksa Identitas Korban :
- Nama : Abdul Rahim
- Umur : 49 Tahun

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/ Pid/ 2015/ PT. Mdn  
halaman

Hal 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J. Kelamin : Laki-Laki
- Pekerjaan : Tidak Ada
- Agama : Islam
- W. Negara : Indonesia
- Alamat : Jalan Nusantara Gg Pinang Desa Bandar Khalipah Kec.

Percut Sei Tuan Kabuapten Deli Serdang

Dengan Kesimpulan : Telah Diperiksa sesosok Mayat dikenal, Jenis Kelamin laki-laki berkhitan, Umur 49 Tahun panjang badan 164 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut bentuk lurus pendek warna hitam tidak mudah di cabut.

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada batang otak, otak kecil, otak besar, selaput tebal otak, selaput tipis otak, akibat pecah berkeping tulang tengkorak kepala oleh karena trauma tumpul.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (3) KUHPidana.***

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Labuhan Deli Nomor:Reg.Perk.PDM- /LPKAM.1/Epp.2/03/2015, tanggal 28 Juli 2015 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWALUDDIN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alu yang terbuat dari Kayu

**Dirampas untuk dimusnahkan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2015 Nomor:616/Pid.B/2015/PN.Lbp.LD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti yang terdiri :
    - 1 (satu) buah alu yang terbuat dari Kayu
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

## Telah Membaca :

- I. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, Nomor: 87/Akta.Pid/2015/PN-Lbp yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2015 Nomor:616/Pid.B /2015/PN.Lbp.LD ;
- II. Akta pemberitahuan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 Nomor :87/Akta.Pid/2015/PN-Lbp;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/ Pid/ 2015/ PT. Mdn  
halaman

Hal 7 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Surat Mempelajari Berkas Perkara tanggal 3 September 2015, Nomor:W2.U4/7361/Pid.01.10/IX/2015 yang disampaikan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara No.616/Pid.B/2015/PN-LBP-LD selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;`

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2015 Nomor: 616/Pid.B/2015/PN.Lbp.LD, pada dasarnya sependapat dengan Pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 616/Pid.B/2015/PN.LP.LD, yang dimohonkan banding beralasan untuk dikuatkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2015 Nomor :616/Pid.B/2015/PN.Lbp.LD, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **2 Oktober 2015** oleh Kami : **BANTU GINTING,SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **Dr.RIDWAN RAMLI, SH., MH.**, para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 September 2015, Nomor : 543/PID/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

serta **LUHUT BAKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 543/ Pid/ 2015/ PT. Mdn  
halaman

Hal 9 dari 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**1.JANNES ARITONANG,SH.MH**

ttd

**2.Dr.RIDWAN RAMLI, SH, MH.**

Hakim Ketua,

ttd

**BANTU GINTING,SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**LUHUT BAKO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)